



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Model : 51 / Pid / PN**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan  
Perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 3 / Pid.C /2018/ PN Kka

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **ASMANSA Alias ANCA;**  
Tempat Lahir : Lasusua;  
Umur atau Tanggal Lahir : 39 Tahun / 8 Desember 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kel. Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tidak pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

TRI SUGONDO, S.H., : H a k i m;  
HENDRA BELA SALURANTE, S.H., : Panitera Pengganti;

Hakim membaca Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resort Kolaka Utara, tanggal 4 Mei 2018, Nomor : BP/10/V/2018/Reskrim;

- Terdakwa mengakui Catatan Dakwaan Penyidik;
- Keterangan saksi ANDI SALMAN, adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka telah menjatuhkan Putusan dalam perkara  
**Terdakwa ASMANSA Alias ANCA;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Catatan Surat Dakwaan;

Mendengar keterangan saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI SALMAN, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 25 (dua puluh lima) botol minuman beralkohol merk bintang;
- 6 (enam) botol minuman beralkohol merek anggur koleson cap orang tua;
- 4 (empat) botol minuman keras merk topee rioja;
- 8 (delapan) botol minuman beralkohol merek guinness;

Ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini adalah sudah sesuai dan sepadan dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 3 ayat (2) Jo. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Larangan Memproduksi Mengedarkan Dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ASMANSA Alias ANCA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Larangan Memperdagangkan Minuman Beralkohol Dalam Daerah Kabupaten Kolaka Utara”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari**;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 25 (dua puluh lima) botol minuman beralkohol merk bintang;
  - 6 (enam) botol minuman beralkohol merek anggur koleson cap orang tua;
  - 4 (empat) botol minuman keras merk topee rioja;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) botol minuman beralkohol merek guinness;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **JUMAT**, tanggal **4 MEI 2018**, oleh saya **TRI SUGONDO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penyidik dari Polres Kolaka Utara dan Terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim Tersebut,**

**HENDRA BELA SALURANTE, S.H.**

**TRI SUGONDO, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)